

Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Agus Budiansyah, Danu Suryani, Nyi Mas Gianti B. Erbiana

Fakultas Hukum Universitas Djuanda, abgushan11@gmail.com

ABSTRAK

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar administrasi atau pelanggaran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam pengadaan barang/jasa sanksi administrasi merupakan pelanggaran yang selalu dilakukan pelaku usaha, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan sanksi administrasi yang efektif agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelaku usaha dapat berkinerja lebih baik sehingga tujuan dari pengadaan barang/jasa dapat terpenuhi, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sanksi administrasi bagi pelaku usaha/penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi administrasi dalam pengadaan barang/jasa terdapat dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan di pertegas dengan peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan pengganti dari peraturan lemabag kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam. Pelaku usaha yang melanggar pengaturan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan, pembayaran denda dan sanksi daftar hitam.

Kata Kunci: pengaturan, sanksi administrasi, pelaku usaha, pengadaan barang/jasa

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum memiliki dua sifat: mengatur dan memaksa; dalam sifat mengatur, hukum dapat menetapkan larangan yang dapat menyebabkan sanksi. Seperti halnya Indonesia sebagai sebuah negara hukum membentuk segala aspek tindakan, perilaku dan putusan yang dilakukan didalam sebuah Negara harus berdasarkan pada hukum.¹ Untuk memastikan bahwa sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan benar dan tidak melanggar. Peraturan perundang-

¹ Danu Suryani and Ruhimat, *Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*, ed. Tini Kartini (Bogor: UNIDA PRESS, 2023).

undangan dalam hukum administrasi senantiasa memberikan wewenang pada badan pemerintahan untuk dapat menegakkan sanksi, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.²

Dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik, Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting dalam menentukan prinsip dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dipatuhi, maka dapat terjadi pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadinya pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka HAN harus selalu diterapkan dan diawasi dengan baik dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Sehingga hukum administrasi negara berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan pengadaan yaitu untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi dengan kualitas yang diinginkan, harga terjangkau, dan tepat waktu. Kegiatan pengadaan yang efektif dan efisien dapat memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pengembangan suatu organisasi, oleh karena itu perlu adanya pengaturan sanksi administrasi dalam pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha atau penyedia pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan efek jera sehingga tidak melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi dalam pengadaan barang/jasa serta tujuan dari suatu pengadaan barang/ jasa bisa tercapai.

² Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (June 11, 2019): 126-42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.


Dalam pengadaan barang/jasa dari pihak instansi pemerintah ataupun penyedia, sanksi akan diberikan terhadap pelaku pengadaan yang melakukan wanprestasi, pihak instansi pemerintah akan diberikan sanksi administrasi yang sepanjang_kesalahan yang dilakukan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yaitu dimana kelalaian terhadap suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pakta integritas, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Peradilan Umum, atau putusan Peradilan Tata Usaha Negara, akan dikenakan sanksi, mulai dari disiplin ringan hingga disiplin berat. Namun, sanksi yang diberikan oleh akuntansi pemerintah kepada penyedia yang terlibat dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi administratif dan sanksi lainnya yang berdampak negatif pada kinerja bisnis penyedia. Salah satu contoh sanksi administratif adalah blacklist, yang juga dikenal sebagai "Daftar Hitam".³

Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 terdapat 237 total pelanggaran dan 391 pelaku usaha yang masih aktif diberikan sanksi daftar hitam yang terdapat pada situs INAPROC (INAPROC.id), Portal pengadaan nasional ini berfungsi sebagai gateway ke sistem informasi elektronik yang menyediakan informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh negeri yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), pada halaman ini juga terdapat informasi pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administrasi, pada awal Juli terdapat 391 pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif, 2 pelaku usaha yang dilakukan penundaan dan 57 pelaku usaha yang dibatalkan surat penetapan sanksi daftar hitam.⁴ Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengetahui, memahami serta menganalisa dalam penelitian, yang bertujuan untuk mengkaji

³ Sudarsono Sudarsono, "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (April 30, 2024): 502–11, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1949>.

⁴ LKPP, "Sanksi Daftar Hitam," accessed July 1, 2024, <https://www.inaproc.id/daftar-hitam>.

tentang pengaturan sanksi administrasi bagi pelaku usaha atau penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 1 Situs Halaman Inaproc/Daftar Hitam

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses yang digunakan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah hukum melalui penemuan doktrin atau aturan hukum.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Pendekatan yuridis normatif mencakup sejarah hukum dan perbandingan hukum serta filsafat hukum.⁶ Dalam penelitian ini bahan pustaka dapat merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempelajari dan menemukan hukum, prinsip, dan teori yang relevan untuk menjawab masalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, vol. 12 (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).

⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhatini, and Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020).

sanksi administrasi bagi pelaku usaha atau penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, bahan hukum primer yang digunakan dalam metode penelitian normatif ini adalah peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal ilmiah, serta teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Serta analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif, yang berarti data yang diperoleh diteliti, dipelajari, ditafsirkan, lalu disajikan kedalam bentuk deskripsi dan narasi, lalu ditarik kesimpulan, sehingga analisis dapat disajikan dalam kalimat yang jelas dan lugas sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 memberikan sanksi administratif kepada peserta pemilihan dan penyedia, apabila:
 - a) Penyedia memberikan data dokumen atau keterangan palsu/tidak benar agar persyaratan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan.
 - b) Diketahui telah berkolaborasi dengan penyedia lain untuk mengubah harga penawaran.
 - c) Diketahui terlibat dalam korupsi, kolusi, atau nepotisme saat memilih penyedia.
 - d) Penyedia menugundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
 - e) Tidak mematuhi perjanjian kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban selama pemeliharaan.
 - f) Memberikan dampak kegagalan dalam pembangunan.
 - g) Memberikan jaminan yang tidak valid atau tidak dapat dicairkan
 - h) Ketidak sesuaian data yang diberikan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.

- i) Memberikan atau menyelesaikan tugas terkait pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang disepakati dalam perjanjian berkontrak, seperti yang ditunjukkan dalam hasil audit.
- j) Melakukan kerlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak.

Dari pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan dan juga penyedia adalah berupa sanksi administrasi yaitu: a) Digugurkan secara langsung dalam pemilihan, b) Dilakukan pencairan jaminan oleh instansi pemerintah, c) dimasukkan kedalam *Backlist*, d) Sanksi mengganti kerugian dan e) diberikan tagihan atas denda keterlambatan dalam pekerjaan.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Lampiran II, sanksi daftar hitam melarang pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, atau perangkat desa dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa sanksi ini tidak hanya merupakan hukuman tetapi juga membantu para pelaku usaha menjadi lebih baik..

Selain pelanggaran yang tercantum pada pasal 78 peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 terdapat pelanggaran yang dapat diberikan sanksi kepada peserta penyedia yang melakukan pelanggaran yaitu, sesuai pada lampiran II Peraturan LKPP no. 4 tahun 2021 yang berbunyi penyedia tidak melkukan kontrak yang telah disepakati bersama, lalai dalam pekerjaan sehingga tidak terselesaikannya pekerjaan, atau diberikan surat pemutusan kontrak yang ditanda tangani secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dikarenakan oleh kesalahan penyedia barang/jasa yang telah dilakukan.

3. Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pada peraturan LKPP ini juga terdapat pengaturan mengenai pelaku usaha/penyedia yang diberikan saksi administrasi, yaitu dalam:

- a. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk pelaku usaha/penyedia menyatakan bahwa penyedia telah memberikan data kualifikasi yang dimasukkan dalam dokumen pemilihan dan dokumen penawaran yang diberikan penyedia benar, dan suatu ketika terdapat dalam pemeriksaan ditemukan atau terdapat data/dokumen yang diberikan penyedia kepada tim pengadaan tidak sesuai dan terdapat pemalsuan, oleh karena itu peserta penyedia tersebut bersedia diberikan sanksi administratif, diberikan sanksi pencatutan pendataan sanksi daftar hitam oleh instansi pemerintah, juga gugatan perdata hingga pelaporan pidana ke pihak yang paling berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Beri kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai masa kontrak berakhir. Jika terbukti bahwa pelaku usaha atau penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, pejabat pembuat komitmen menilai kemajuan pekerjaan. Jika penyedia menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia dianggap tidak dapat menyelesaikannya, maka akan dilakukan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif bagi penyedia.
- c. Jika pemenang pemilihan atau calon penyedia yang dinyatakan menang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, mereka akan dikenakan sanksi administratif yang dikenal sebagai sanksi daftar hitam..

B. Pembahasan

Dari hasil tersebut, maka pengaturan sanksi administrasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sangat jelas, bahwa sanksi merupakan komponen akhir penting dari hukum. Hal ini merupakan bentuk pemaksaan terhadap warga negara dalam administrasi negara pengadaan barang/jasa dan apabila terdapat perintah, kewajiban, hingga larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan para pihak baik dari pihak peserta penyedia dan tim pengadaan barang/jasa melakukan pelanggaran tersebut maka diwajibkan diberikan sanksi secara administrasi. Sanksi dianggap sebagai tindakan penegakan hukum dalam sosiologi. Perjuangan untuk mengubah hukum menjadi kenyataan dikenal sebagai penegakan

hukum. Keinginan-keinginan tersebut adalah konsep yang ditetapkan oleh badan pembuat undang-undang untuk mengatur semua tindakan administrasi.⁷

Salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah hal ini karena pengadaan barang dan jasa terutama pada sektor publik berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara dan dapat meningkatkan iklim investasi dan efisiensi belanja negara, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah praktik hukum administrasi negara yang memungkinkan pejabat administrasi negara menjalankan tugasnya dan melindungi warga terhadap sikap pejabat administrasi negara serta administrasi negara itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan sanksi administrasi bagi pelaku usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaku usaha/penyedia Penyedia yang telah terbukti melakukan pelanggaran kontrak maka akan di berikan sanksi-sanksi administrasi berupa:

1. Pemutusan kontrak

Dalam pemutusan kontrak atau perjanjian, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia melakukannya secara sepihak untuk mengakhiri kontrak untuk alasan tertentu.

2. Pencairan jaminan

Dilakukannya pencairan uang jaminan oleh instansi pemerintah serta diwajibkannya bagi penyedia yang telah mengajukan uang muka untuk melunasi uang muka yang telah diterimanya, serta dilakukannya pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana yang disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK (Syarat-syarat khusus Kontrak)

3. Pengenaan sanksi daftar hitam

Didaftarkan penyedia kedalam daftar hitam, hal ini merupakan sanksi yang paling berdampak bagi perusahaan penyedia di dalam pelanggaran pengadaan barang

⁷ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vii* (2014).

dan jasa di Indonesia, karena merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan prinsip negara hukum. Sanksi daftar hitam adalah sanksi administratif yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap pelaku usaha yang melanggar dalam pengadaan barang dan jasa. Pelaku usaha yang terkena sanksi daftar hitam akan terdaftar dalam daftar hitam, sehingga tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang.⁸

Dalam hal ini, sanksi daftar hitam dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam pengadaan barang dan jasa dengan mencegah pelanggaran, memperkuat prinsip kesetaraan di depan hukum dengan memberlakukan sanksi yang sama untuk pelanggar, dan menciptakan kepastian hukum dengan menegakkan aturan-aturan yang ada. Dengan menerapkan sanksi daftar hitam secara konsisten dan adil, maka akan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, institusi, dan proses pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini merupakan upaya yang konsisten dalam mendukung prinsip negara hukum di Indonesia.

Sanksi daftar hitam yang diberikan kepada pelaku usaha/penyedia berbeda-beda tergantung sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, yaitu:

- a) Digugurkan dalam pemilihan, dicairkan jaminan penawaran, dan didaftarkan dalam daftar hitam selama dua tahun, jika melakukan pelanggaran dalam menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan pemenang tender, terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.
- b) Dicairkan jaminan penawaran dan dikenakan sanksi daftar hitam selama satu tahun, jika penyedia melakukan pengunduran diri tanpa keterangan

⁸ Ira Kurnia Prasetia, Dan Moh Saleh, and Universitas Narotama, "Pengenalan Sanksi Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Universitas Narotama Surabaya 7 (n.d.): 2023.

yang jelas dan dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh tim pengadaan barang/jasa pemerintah.

- c) Jika tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak memenuhi kewajiban selama pemeliharaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan akan didaftarkan dalam daftar hitam secara nasional selama satu tahun.
- d) Dikenakan sanksi penggantian kerugian dan kenakan denda keterlambatan, jika terjadinya kegagalan dalam pembangunan, memberikan berkas jaminan yang tidak valid sehingga tidak bisa di cairkan, telah lalai dalam melakukan perhitungan jumlah/volume dari hasil pekerjaan sehingga menjadi temuan berdasarkan hasil audit, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Sanksi yang berkaitan dengan pengaturan yang sudah ditetapkan akan berdampak pada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan, bukan hanya mereka yang terlibat dalam tim pengadaan. Kesalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dapat mencakup sanksi administratif dan, jika terbukti melanggar pakta integritas, sanksi disiplin dapat berupa hukuman ringan, sedang, atau berat.

MENYIMPULKAN

Dari hasil dan pembahasan dalam kajian ini, Penulis menemukan dari temuan dan diskusi dalam penelitian ini bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha atau penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah..

Dalam peraturan-peraturan tersebut tidak hanya peserta pemilihan/Pelaku Usaha/Penyedia yang mendapatkan sanksi administratif tetapi tim pengadaan barang/jasa juga diberikan sanksi administrasi, dan Dikemudian hari, pelanggaran perjanjian berkontrak atau tindakan yang menjadi kewajibannya tidak dilakukan. Apabila terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum,

atau Peradilan Tata Usaha Negara, akan dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

REFERENSI

Danu Suryani, and Ruhimat. *Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara (Han)*.

Edited By Tini Kartini. Bogor: Unida Press, 2023.

Fauzani Raharja, Ivan. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vii* (2014).

Kurnia Prasetia, Ira, Dan Moh Saleh, And Universitas Narotama. "Penaan Sanksi Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Universitas Narotama Surabaya 7* (N.D.): 2023.

Lkpp. "Sanksi Daftar Hitam." Lkpp. Accessed July 1, 2024. <https://www.inaproc.id/daftar-hitam>.

Martin Roestamy, Endeh Suhatini, And Ani Yumarni. *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Vol. 12. Jakarta: Prenanda Media Group, 2016.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Sudarsono, Sudarsono. "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 3 (April 30, 2024): 502–11. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1949>.

Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 1 (June 11, 2019): 126–42. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i1.126-142>.